



Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Syarifah Arabiyah Universitas Panca Bhakti iyahalqadri@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
M Fahmi Hazdan Universitas Panca Bhakti fahmihazdan@gmail.com	
Thadeus Yus Universitas Panca Bhakti thadeusyus@upb.ac.id	
Prisila Rieska Pratiwilayan Universitas Panca Bhakti prisilarieskapratiwilayan@upb.ac.id	
Agustinus Astono Universitas Panca Bhakti agustinusastono@upb.ac.id	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arabiyah, S., Hazdan, M. F., Yus, T., Pratiwilayan, P. R., & Astono, A. (2024). Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2354-2363.

Abstrak

Indonesia memiliki keragaman budaya dengan adat istiadat unik di setiap daerah yang mencerminkan identitas khas. Prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" menegaskan bahwa hukum harus menyesuaikan perkembangan masyarakat. Hukum adat sering dianggap statis, seperti hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, mencerminkan struktur patriarkal di mana laki-laki memegang peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Boru Batak dalam hukum adat Batak Toba, khususnya terkait hak waris. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap perempuan dalam sistem ini, menciptakan keadilan dan kesetaraan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-yuridis dengan data primer dari wawancara, diskusi, dan kuesioner, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Batak Toba masih sering dianggap tidak adil terhadap Boru Batak, ada perkembangan dalam pengakuan hak waris perempuan. Studi ini menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memperkuat kedudukan hukum perempuan dalam sistem adat Batak Toba.

Kata Kunci: Hukum Adat Batak, Hukum Waris Batak, Kesetaraan Gender

Abstract

Indonesia is a culturally diverse nation with unique traditions in each region, reflecting distinct cultural identities. The principle of "law for humans, not humans for the law" emphasizes that legal systems must adapt to societal developments. Customary law is often perceived as static, such as the Toba Batak customary law, which follows a patrilineal kinship system. This system prioritizes sons as heirs, reflecting a patriarchal structure where men hold dominant roles within families and communities. This study examines the role of Boru Batak women in the Toba Batak customary legal system, particularly concerning inheritance rights. The aim is to highlight the growing recognition of women's rights within this framework, fostering greater fairness and equality. The research adopts a socio-legal approach, gathering primary data through interviews, discussions, and questionnaires, while secondary data includes legal regulations, books, journals, and other references. Data analysis is conducted qualitatively using a deductive method. The findings reveal that while Toba Batak customary law is still widely perceived as unjust toward Boru Batak women, progress has been made in acknowledging women's inheritance rights. The study underscores the necessity for further research to strengthen women's legal status within the Toba Batak customary system.

Key Words: Batak Customary Law, Batak Inheritance Law, Gender Equality

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kerap menghadapi ujian "eksistensi keberagaman dalam persatuan" demi mempertahankan pandangan kebangsaan "Bhinneka Tunggal Ika" dan "Pancasila" di hadapan munculnya ideologi lain, seperti kekhalifahan, liberalisme, dan komunisme, yang berupaya mengubah nilai-nilai tersebut (Karianto, 2024). Namun demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari lebih dari 230.000.000 penduduk Indonesia dari sekitar 1.340 suku dan sub-suku yang berbicara dalam 746 bahasa daerah (Buaq & Lorensius, 2022). Sebagian besar penduduk Republik Indonesia terdiri dari agama Muslim dan suku Jawa. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dikenal dengan negara pluralis maksud dari negara pluralis tersebut adalah masyarakat Indonesia hidup berdampingan secara damai dalam keragaman telah ada di negara ini sejak didirikan. Bahasa Melayu telah menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi Indonesia, meskipun dalam jumlah bahasa Jawa lebih banyak digunakan. Ketika ada upaya untuk menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keragaman ini merupakan ciri khas bangsa yang berfungsi sebagai pemersatu.

Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati cita-cita yang terkandung dalam budaya dan bahasa asli yang ada di Indonesia agar keutuhan dan keberagaman Indonesia terus terjalin selamanya. Berdasarkan hal tersebut, suku bangsa di Indonesia harus dapat saling menghormati dan berintegrasi terhadap budaya dan suku lain yang telah ada ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, sehingga semua kebudayaan yang berasal dari Indonesia menjadi kebudayaan nasional. Setiap etnis di Indonesia harus mengakui keberadaan budaya etnis lain, sambil mempertahankan budaya mereka sendiri. Integrasi Nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia dalam hal menyesuaikan penerimaan budaya asli Indonesia di negara yang majemuk, karena Indonesia merupakan negara yang pluralis maka terdiri dari bermacam suku, budaya, adat, dan perbedaan bahasa setempat yang harus diterima sebagai satu kesatuan.

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi dengan keberagaman suku. Suku-suku tersebut antara lain adalah Tionghoa, Melayu, Nias dan Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku terbanyak di Sumatera Utara. Adapun Dua belas kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan tempat kelahiran orang Batak, yang terdiri dari lima subetnis apabila diklasifikasi dari bahasanya yang berbeda (Fransiska et al., 2024). Lima etnis Batak tersebut, antara lain:

1. Bahasa Batak Mandailing dituturkan oleh suku Batak Angkola-Mandailing, yang berasal dari kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

2. Batak Toba berasal dari daerah Tapanuli yang berbahasa Batak Toba yaitu Samosir Toba Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
3. Subetnis Batak Simalungun merupakan penduduk asli Kabupaten Simalungun dan sebagian Daerah di Deli Serdang, dengan berbahasa Simalungun.
4. Subetnis Batak Pakpak-Dairi adalah penduduk asli Kabupaten Dairi, dan Pakpak Barat, sebuah wilayah di Aceh Selatan, berbicara bahasa Batak Pakpak. Kedua kelompok etnis ini memiliki bahasa yang sama. Dari segi naskah, Pakpak dan Dairi berbeda.
5. Sub kelompok Batak Karo merupakan turunan dari Karo, Langkat, dan Batak. Karo dituturkan di sebagian Aceh.

Adapun suku batak mengandung sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem kekerabatan hukum batak, laki-laki dianggap sebagai penerus silsilah keluarga dan keturunan. laki-laki dalam kebudayaan batak dapat mewariskan nama belakangnya kepada anak-anaknya (Christin et al., 2023). Dengan kata lain, anak-anak mewarisi klan ayah mereka, bukan ibu mereka, ketika mereka dilahirkan dalam sebuah keluarga. Sangat banyak marga yang ada di antara masyarakat Batak. Kebanyakan marga Batak identik dengan nama tempat marga tersebut berada (Sianturi et al., 2022).

Marga memegang peranan penting bagi masyarakat Batak. Ini karena keterkaitan beberapa klan. Klan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan klan lain. Dalam upacara adat, tugas-tugas mereka terlihat jelas. Tujuan marga ini adalah untuk mengajak masyarakat Batak agar juga mendukung tradisi masyarakatnya. Keterkaitan antar fungsi marga inilah yang menyebabkan penggolongan marga dalam masyarakat Batak terhadap marga lainnya. Klasifikasi marga berdasarkan fungsi ini memunculkan sistem kekerabatan Batak yang dikenal dengan *Dalihan Na Tolu* yang kemudian menjadi falsafah hidup suku batak dalam menopang struktur kekerabatan Batak Toba sehingga selalu menjunjung tinggi amalan yang dapat dipatuhi dan dihormati setiap aspek masyarakat. Adapun pengartiannya *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami dari setiap kata yaitu *Dalihan* mengacu pada tungku batu, sedangkan *Na* memiliki arti “yang” dan *Tolu* adalah “tiga”. Oleh karena itu, *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami sebagai tungku tiga batu (Ndona, 2018).

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup Masyarakat Adat Batak, hal ini mencerminkan susunan kearifan psikologis yang harmonis dalam kekeluargaan, seperti tiga pilar tungku. Dengan demikian, jika *Dalihan Na Tolu* hadir pada setiap jiwa sesuai dengan tempatnya, maka semua persoalan dapat teratasi secara efektif. *Dalihan Na Tolu*, sebagai “perapian” suku Batak, memiliki fungsi yang signifikan. Peran Dalihan Na Tolu ditunjukkan melalui upacara kelahiran, pernikahan, dan pemakaman yang dilakukan oleh setiap generasi (J. F. Sihombing & Silooy, 2023).

Berdasarkan falsafah suku batak mengenai *Dalihan Na Tolu*, perikatan terhadap perkawinan didalam suku batak bertujuan untuk memelihara garis keturunan suami (laki-laki). Seorang wanita dibebaskan dari kelompoknya, tidak hanya dari kelompoknya saja, tetapi juga dari klan klan secara keseluruhan, dengan imbalan sejumlah uang yang disepakati bersama (uang jujur) atau pemberian barang berharga. Karena itu, ayah dari pihak laki-laki yang bertanggung jawab mengatur pernikahan atau menggelar resepsi pernikahan tersebut (V. W. Simanjuntak et al., 2024).

Perkawinan dengan uang jujur ini dianggap menjatuhkan martabat seorang wanita menurut pandangan sebagian masyarakat umum. Sebagian masyarakat umum menganggap bahwa perkawinan jujur ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan jujur dianggap konservatif oleh sebagian masyarakat umum yang mana wanita dianggap dapat dibeli dan diperdagangkan sebagai barang. Selain itu, adat istiadat perkawinan jujur ini dianggap sebagai budaya patriarki yang mana pihak laki-laki berperan secara keseluruhan (*inferior*) baik didalam kelompok masyarakat batak itu sendiri maupun didalam rumah tangga, sehingga peran perempuan dihapuskan ataupun menjadi lemah dalam lingkungan rumah tangganya sendiri (Naibaho et al., 2024).

Berdasarkan kerangka acuan pemikiran pada pendahuluan diatas, maka topik yang akan dikaji berjudul, “Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba”. Adapun yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana progresifitas kedudukan boru batak dalam adat batak toba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan progresifitas kedudukan boru batak dalam adat batak toba.

B. Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan memanfaatkan berbagai jenis data, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui metode observasi, wawancara mendalam, survei, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan. Data yang terkumpul dari lapangan diperlakukan sebagai sumber data utama dalam penelitian hukum empiris ini. Para informan, narasumber ahli, dan responden menjadi sumber utama pengumpulan data di lapangan. Sumber data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, serta peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dalam masyarakat Batak Toba. Semua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan sosial Boru Batak dalam tatanan adat. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, berupa pernyataan tertulis, rekaman lisan, serta perilaku yang diamati langsung di lapangan. Kesimpulan penelitian ini dirumuskan menggunakan metode penalaran deduktif, yang berangkat dari konsep umum menuju analisis terhadap kasus-kasus spesifik yang ditemukan selama penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Boru batak adalah perempuan atau wanita yang diangkat atau dilahirkan dan telah diberikan marga oleh sistem kekerabatan batak. Artinya, boru adalah seorang putri, seorang wanita, seorang putri dengan suaminya, seorang saudara perempuan dengan suaminya, seorang putri dengan saudara perempuan ayahnya dan seorang putri yang belum menikah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal batak jaman dahulu, boru batak dianggap hanya mampu bekerja didalam rumah. kehidupan suku batak yang menganut sistem patriarki tersebut mengangap laki-laki berhak diberikan keutamaan, salah satunya ialah laki-laki memiliki ataupun mendapatkan akses ke bidang pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Alasan terjadinya diskriminasi dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh anggapan bahwa pendidikan tinggi pada kalangan perempuan dianggap kurang penting, karena mereka pada akhirnya akan mengurus rumah dan dibawa pergi oleh suami setelah menikah (Baiduri, 2015).

Berdasarkan posisi boru batak yang kurang menguntungkan tersebut, masyarakat mengangap bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender pada falsafah *Dalihan na tolu* yang dianut oleh suku batak toba. Ketidaksetaraan gender adalah lawan kata dari kesetaraan gender yang mana mengacu pada sebuah konsep ketidakadilan mengenai hak politik, ekonomi, dan sosial terkhususnya untuk para wanita yang mana ketidakadilan tersebut menimbulkan marjinalisasi serta diskriminasi (R. M. Simanjuntak et al., 2021). Ketidakadilan yang muncul sering kali disebabkan oleh pola pembinaan atau pengasuhan (*nurture*), yang mana dalam pola pengasuhan tersebut dipisahkan atau dibedakan dari jenis kelamin. Menurut Sir Francis Galton pada tahun 1869, menyatakan bahwa pola pengasuhan dapat menentukan sifat dari seorang individu atau identitas seorang manusia saat dewasa. Pola pengasuhan dalam sistem kekerabatan patrilineal menurut anggapan masyarakat umum adalah pihak pria baik dari segi bapak, anak lelaki, paman, dan kakek memiliki kewenangan atau hak yang lebih luas dibandingkan pihak keluarga didalam sebuah hubungan keluarga (Astono et al., 2024).

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh suku batak toba dikonsepskan masyarakat awam sebagai budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah budaya mengenai sistem politik, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada gender, yang mana gender pria lebih dominan bahkan menguasai gender dari pihak wanita secara sosial. Dalam hubungan patriarki, perempuan secara umum dikecualikan dari partisipasi politik dan ekonomi serta diremehkan karena dianggap "feminim". Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dikuasai oleh peran pria sehingga pria mengendalikan kehidupan domestik dan publik. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, menyatakan bahwa semua warga

negara sama di depan hukum dan pemerintahan, maka segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan karena melanggar Pancasila dan UUD 1945 .

Diskriminasi terhadap perempuan telah menjadi praktik yang terstrukturisasi dan terorganisasi, bukan hanya dalam lingkungan adat melainkan lingkungan nasional serta internasional. Dalam lingkungan adat yang benar-benar konservatif, peran wanita dan pria dipisahkan. Didalam lingkungan nasional para pekerja wanita sering mendapatkan perlakuan buruk yang mana dianggap merugikan perusahaan saat melakukan cuti hamil bahkan ada yang dipaksa bekerja saat hamil sedangkan didalam lingkungan internasional wanita diperdagangkan dan dijebak untuk menjadi pekerja seks komersial. Berdasarkan diskriminasi ini, muncullah perlawanan terhadap perlakuan-perlakuan buruk yang didapat oleh para perempuan, gerakan ini disebut dengan feminisme. Feminisme adalah gerakan mengenai kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Feminisme dimanifestasikan secara global dan diwakili oleh banyak lembaga yang mengabdikan diri untuk memajukan hak dan kepentingan wanita.

Sejarah feminisme dimulai ketika pada tahun 1890, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan wanita serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Mangan, 2019). Meskipun gerakan feminisme telah ada mulai dari jaman 1700an, pada tahun tersebut para wanita telah mempertanyakan kesamaan statusnya mengenai hak-hak dan sebagainya terhadap laki-laki pada tahun tersebut. Dari berbagai tulisan dan diskusi, wanita secara individu atau kolektif, mulai menyuarakan keberatan mereka terhadap posisi diskriminasi terhadap wanita dan untuk mengungkapkan keinginan mereka atas hak-haknya yaitu kesetaraan dengan para laki-laki. Pada awal abad ke-18, secara sosial wanita dianggap memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada laki-laki dalam segi intelektual, tingkat sosial, dan budaya. Kepercayaan yang telah lama dipegang ini, diperkuat oleh ajaran gereja kristen pada saat itu yang mendefinisikan wanita sebagai "bejana yang lebih lemah". Maksud bejana yang lebih lemah disini diartikan bahwa para wanita harus tunduk secara absolut pada ayah mereka dan apabila menikah, wanita dibawah kendali suaminya.



Figure 1. Sejarah Gerakan Feminisme

Seiring berkembangnya jaman, perubahan sosial dan teknologi mulai memiliki dampak yang lebih terhadap kehidupan wanita. Pertumbuhan perdagangan dan industri menciptakan kelas menengah yang berkembang dan terpola pada peran sosial yang secara khusus ditentukan oleh gender. Ruang kerja publik dan politik dipandang hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan diharapkan tetap berada di ranah pribadi yaitu "rumah", sebuah perbedaan yang semakin menjadi tajam. Teknologi juga mengubah industri percetakan, yang mengarah ke pada jurnal, pamflet, novel, dan puisi, semuanya menyebarkan informasi dan ide-ide baru. Hal baru ini kemudian diserap oleh orang-orang yang cerdas atau para wanita terpelajar, beberapa wanita tersebut akhirnya terlepas dari batasan sosial, beralih ke tulisan, mengekspresikan pandangan feminis melalui media cetak. Beberapa tulisan feminis paling pertama berasal dari negara swedia pada pertengahan abad ke-18. Pada masa tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap paham liberal yang mana hak-hak hukum perempuan secara intelektual seperti penerbit dan jurnalis Margareta Momma dan penyair Hedvig Nordenflycht

untuk bebas mengembangkan tema feminis di media cetak. Di negara Inggris, meskipun tidak lebih liberal dibandingkan dengan negara swedia, tetapi jika melihat sejarah jauh kebelakang maka terdapat sebuah ekspresi, teori, ataupun konsep feminis yang dapat ditemukan pertama kali pada tahun 1700-an, melalui karya Mary Astell. Mary Astell berpendapat bahwa Tuhan telah menciptakan wanita sama seperti rasio laki-laki, Mary Astell secara tegas menyatakan bahwa peran sosial perempuan yang lebih rendah bukanlah secara nyata diciptakan oleh Tuhan tetapi oleh lingkungan. Sekitar tahun 1750, di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, kelompok perempuan intelektual datang bersama dalam "salon" sastra. Salon sastra adalah pertemuan orang-orang intelektual yang diadakan oleh tuan rumah untuk saling menginspirasi ide, selama pertemuan mereka saling menghibur dan menambah pengetahuan mereka melalui percakapan di diskusi ini, perempuan membicarakan sastra dan berbagi ide, mengukir ruang untuk pengalaman perempuan, berbagi ide, dan pembinaan penulisan dan pemikir perempuan.

Gerakan feminsme yang terus berkembang hingga saat ini, tidak terlepas dari gerakan awal-awal yang dimulai oleh para wanita intelektual dari berbagai benua yang terus memperjuangkan haknya. Diakuiannya peran wanita dapat dilihat dalam konverensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini menandakan progresifnya perjuangan para wanita dimulai pada tahun 1700an ataupun sebelumnya sehingga merubah cara pandang dunia terhadap kedudukan wanita yang sama dengan pria. Progresifitas peran wanita dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan di Indonesia misalnya undang-undang no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja khususnya terkait cuti hamil dan haid yang mana wanita tetap memiliki hak untuk menerima upah pokoknya, serta undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan tersebut tercipta atas landasan terkait dengan kesetaraan gender, peraturan yang relevan dengan masa dan bentuk sosial masyarakatnya. Konsep hukum yang selalu relevan dengan masanya ini, dapat ditemukan dalam konsep hukum progresif (Syarhan, 2021).

Hukum progresif berlandaskan pada alam pemikiran bahwa, "hukum yang berlaku dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya". Konsep hukum progresif menitikberatkan bahwa seyogyanya hukum tidak kaku, tidak statis dan hukum merupakan pola dinamis, hukum progresif haruslah terus berkembang sesuai dengan jaman (Nuryadi, 2016). Hukum progresif yang selalu ingin berkembang bermuara pada tujuan mulia bahwa hukum harus mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan, baik pada tatanan normatif maupun dalam tatanan empiris (Aulia, 2018). Dalam tatanan normatif, peraturan dibuat bukan hanya sekedar membangun pasal-pasal perundang-undangan tanpa substansi yang jelas dan menguntungkan pihak penguasa saja, tetapi bagaimana isi substansi dari pasal tersebut menjawab segala permasalahan serta memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Tanya et al., 2019). Dalam tatanan empiris, sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana tujuannya demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus diterapkan secara bijak dan penuh perhitungan (M. Siregar, 2024). Bijak dapat diartikan bahwa hakim sebagai penentu keputusan akhir tidak hanya membaca pasal dan menerapkannya, tetapi hakim harus mampu mengkaji bahwa pasal yang digunakan tidak menyalahi kemasalahatan masyarakat (Faisal, 2015). Penegakan hukum dalam tatanan konsep hukum progresif tersebut, tidak hanya berlaku bagi hakim tetapi bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang dalam menjalankan fungsinya kerap kali tanpa pandang bulu secara sepihak menerapkan hukum dengan kacamata kuda (Satria et al., 2024). Hukum sudah seharusnya berubah, bergerak cair seperti air yang terus mengalir, meskipun dalam aliran air tersebut terhambat oleh kerikil-kerikil dan bebatuan (Dimiyati, 2015). Sebagaimana sifat air, hukum yang dihadirkan harus terus menembus hambatan tersebut (Setiawan, 2018).

Berdasarkan konsepsi hukum progresif dan feminisme yang telah dijelaskan secara singkat, telaah mengenai posisi boru batak toba dalam masyarakat adat batak toba dapat dikaji dari sisi filosofis "*dalihan na tolu*". *Dalihan na tolu* dalam pandangan masyarakat batak toba adalah sebuah tungku perapian untuk memasak yang mana terdiri dari 3 (tiga) batu yang berbentuk setengah bulat. Tiap-tiap batu tersebut melambangkan *hula-hula* (pemberi istri), *boru* (penerima istri), dan *dongan sabutuha* (teman semarganya), semuanya melambangkan

kehormatan, keseimbangan maupun keselarasan dalam adat batak toba (A. A. Sihombing, 2018). Berdasarkan *dalihan na tolu* sebagai nilai filosofis maupun penyeimbang tatanan sosial suku batak toba, masih banyak masyarakat awam terutama diluar masyarakat adat batak toba menganggap nilai filosofis *dalihan na tolu* sebagai sebuah bentuk anti gender terhadap kaum wanita. Anggapan masyarakat awam ini diperkuat dengan dugaan bahwa, perkawinan jujur yang dilakukan masyarakat adat batak toba sebagai membeli kehormatan wanita. Wanita yang telah menjadi istri dan masuk kedalam marga suami, maka semua hak-haknya dilepas dan hanya boleh patuh terhadap suaminya maupun kekerabatan dari pihak suaminya. Hal ini justru tidak selaras dengan filosofis *dalihan na tolu* yang mana mengkonsepkan sebuah keseimbangan dan keselarasan bagi gender wanita, terkhususnya terkait dengan perkawinan dalam adat batak toba (Firma Harianja & Sudrajat, 2021).

Perkawinan memiliki nilai yang sakral dan esensial dalam kehidupan. Dalam pandangan masyarakat adat Batak, tujuan hidup seperti memiliki keturunan (*hagabeon*), meraih kehormatan (*hasangapon*), dan mengumpulkan kekayaan (*hamoraon*) hanya dapat dicapai melalui ikatan perkawinan yang sah. Kekayaan (*hamoraon*) mungkin dapat diraih melalui kerja keras karena sifatnya yang material dan dapat diperoleh. Namun, memiliki keturunan (*hagabeon*) dan meraih kehormatan (*hasangapon*) hanya mungkin terwujud setelah seseorang memasuki dunia perkawinan.

Dalam adat Batak Toba, terdapat tiga jenis hukum yang mengatur perkawinan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi ketiga hukum tersebut. Meski pasangan yang menikah hanya melalui hukum negara dan hukum agama dianggap sah secara hukum, pengakuan penuh dalam masyarakat adat Batak Toba belum tercapai sebelum upacara adat dilakukan. Tidak melaksanakan perkawinan adat membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Kedua mempelai tidak akan dianggap sepenuhnya sebagai anggota komunitas adat, dan keluarga besar dari kedua belah pihak juga terkena dampaknya. Hubungan adat dan kekerabatan tidak akan terbentuk tanpa proses adat yang sesuai. Dalam tradisi Batak Toba, perkawinan bukan sekadar urusan individu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh kerabat, yang dilaksanakan sesuai peran masing-masing berdasarkan falsafah *Dalihan Na Tolu*.

Dalam tradisi adat Batak, pelaksanaan perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat sakral. Hal ini disebabkan oleh makna mendalam di balik proses tersebut, di mana keluarga mempelai perempuan memberikan putri mereka kepada keluarga mempelai laki-laki, yang diibaratkan sebagai sebuah pengorbanan besar. Sebagai simbol penghormatan atas pengorbanan ini, keluarga mempelai laki-laki diwajibkan untuk menyembelih seekor hewan yang akan disajikan sebagai hidangan adat dalam upacara pernikahan. Tindakan ini mencerminkan penghormatan mendalam dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Tanpa adanya pemberian putri dari keluarga perempuan, keluarga mempelai laki-laki tidak akan dapat melanjutkan garis keturunan mereka (*hagabeon*) (S. F. Siregar & Amal, 2024). Oleh karena itu, penghormatan dan rasa terima kasih harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap tahapan adat perkawinan Batak.

Pengorbanan yang dilakukan oleh sang *boru* dalam tradisi adat Batak memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai sarana untuk mengangkat martabat keluarganya ke posisi tertinggi dalam sistem *Dalihan Na Tolu*, menjadi *hula-hula* bagi keluarga mempelai laki-laki (*paranak*). Dalam pandangan masyarakat Batak, perkawinan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan mencakup hubungan adat, kekerabatan, dan lingkungan sosial. Perkawinan membentuk jaringan sosial yang luas, melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, bahkan menciptakan hubungan ketetanggaan yang erat. Oleh karena itu, dampaknya tidak terbatas pada kehidupan pasangan suami istri saja, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan agama. Selain menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai adat dan menjalankan berbagai upacara tradisional, perkawinan juga berfungsi untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan serta menjamin kesinambungan garis keturunan keluarga.

Berdasarkan falsafah *Dalihan Na Tolu*, perkawinan jujur yang dilakukan dalam masyarakat adat toba adalah demi mengangkat harkat maupun martabat pihak wanita dan keluarganya. Sehingga, dalam adat batak toba perkawinan dianggap sakral karena peran wanita yang berkorban untuk menghasilkan keturunan, sehingga wanita kerap kali disebut dengan sebutan

boru ni raja yang memiliki artian bahwa wanita adalah ratu yang harus dihormati, dijunjung tinggi hak-haknya (Naibaho et al., 2024). Apabila terjadi pelanggaran terhadap *boru ni raja* ini maka sudah dipastikan kedua belah pihak keluarga baik suami dan istri akan merasakan dampaknya baik secara pertalian keluarga maupun terhadap adat-istiadatnya (Sinurat et al., 2024).

Keberadaan falsafah Dalihan Na Tolu sebagai penyeimbang dalam sistem hidup masyarakat adat batak toba terkhususnya sebagai perlindungan adat terhadap para wanita batak yang telah menikah. *Dalihan Na Tolu* sebagai landasan falsafah maupun hukum adat batak toba bersifat cair dan dinamis sebagaimana konsep hukum progresif. Sifat dinamis dari hukum adat batak toba tersebut tersirat bahwa semakin berkembangnya jaman, hukum adat yang semulanya hanya mengatur hak-hak wanita setelah menikah dengan suaminya, berkembang menjadi perlindungan terhadap peran wanita dalam sistem kemasyarakatan batak toba. Kesetaraan terhadap peran gender wanita dalam adat batak toba dapat ditemukan dari adat-istiadat yang sakral, sehingga wanita dianggap merupakan dewi penyeimbang dalam tungku perapian masyarakat adat batak toba. Anggapan bahwa wanita mengalami intimidasi dalam sistem adat batak toba merupakan kesimpulan keliru terhadap kurangnya diskursus mengenai falsafah *Dalihan Na Tolu* yang bersifat progresif.

Adapun falsafah *dalihan na tolu* meskipun hanya dipergunakan dalam sistem adat batak toba, tetapi tetap selaras dengan beberapa undang-undang yang terkait dengan kesetaraan gender di Indonesia. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang menyatakan bahwa menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang berlandaskan kebahagiaan dan berketuhanan, hal ini memiliki arti bahwa pernikahan selain memberikan kebahagiaan bagi suami haruslah tetap memberikan kebahagiaan bagi istri. Kebahagiaan ini dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak wanita dalam peranannya dirumah tangga. Pasal 153 ayat (1) poin e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan kerja apabila wanita sedang hamil, melahirkan, keguguran dan sedang menyusui bayinya, maksudnya adalah perusahaan tidak dapat memutus hubungan kerja apabila wanita sedang melakukan cuti untuk hal-hal tersebut dan harus tetap memberikan upah pokoknya. Upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah sebagai perlindungan terhadap wanita dan sebagai sarana terkait kesetaraan gender dalam bidang hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peran *boru* batak didalam lingkungan adat batak maupun secara nasional telah dilindungi oleh adat maupun negara, sehingga wanita batak memiliki peranan yang setara dengan pria. Adapun pada saat ini, peranan wanita batak telah jauh berkembang, atau tidak hanya mengurus terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Banyak wanita batak yang menjadi artis, presenter, penulis, akademisi, politisi, bupati, gubernur dan bahkan menteri, sehingga kedudukan wanita pada masa ini dinilai telah berevolusi. Evolusi kedudukan wanita tersebut berpengaruh secara langsung atau tidak adalah sedikit kecil peran dari gagasan serta gerakan feminisme yang sudah berkembang mulai dari tahun 1700an atau bahkan sebelumnya.

D. Kesimpulan

Progresifitas terhadap peran wanita dalam masyarakat adat batak toba dapat ditemukan dalam falsafah *dalihan na tolu*, falsafah ini menyiratkan bahwa wanita sebagai penyeimbang dalam tungku perapian masyarakat adat toba. Penyeimbang tersebut memiliki arti bahwa, kehadiran wanita sama setaranya dengan peran lain yang tak kalah penting. Menurut alam religus magis masyarakat adat batak, wanita merupakan dewi yang harus dihormati dan dipuja. Meskipun, wanita pada akhirnya masuk dalam sistem marga suaminya, tetapi hak-haknya sebagai seorang wanita tetap dapat dilaksanakan. Hal ini mengisyaratkan secara jelas, hukum adat batak toba yang berlandaskan *dalihan na tolu* bersifat progresif dan tidak anti terhadap gender manapun.

E. Referensi

- Astono, A., Muyassar, Y. R., & Wagner, I. (2024). Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.308>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Baiduri, R. (2015). Paradoks Perempuan Batak Toba: Suatu Penafsiran Hermeneutik Terhadap Karya Sastra Ende Siboru Tombaga. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 51. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1088>
- Buaq, D., & Lorensius. (2022). Internalization of Pancasila Values in Catholic Schools: Efforts to Strengthen National Commitment. *JECS*, 1(1).
- Christin, N., Firdaus, E., & Hasanah, U. (2023). Pemenuhan Hak Waris Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Suku Batak Toba Di Desa Untemungkur Kecamatan Muara. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126>
- Dimiyati, K. (2015). Pemikiran Hukum Progresif: Otentisitas Pemikiran Berbasis Ideologis Ke-Indonesiaan. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 13(1), 89–99.
- Faisal. (2015). *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Thafa Media.
- Firma Harianja, R., & Sudrajat, A. (2021). The Local Wisdom of Batak Toba through the Philosophy of Dalihan Na Tolu in a Kinship Environment. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 4(2), 759–765. <https://doi.org/10.33258/birle.v4i2.1838>
- Fransiska, R. M., Pristiani, Y. D., Simarmata, R. O., Nursalim, N., Suratman, S., & Sasmita, W. (2024). Efforts to Introduce North Sumatera Culture Through PMM3 in The Nusantara Module Course at HKBP Nommensen University Medan. *Efektor*, 11(1), 111–118. <https://doi.org/10.29407/e.v11i1.22539>
- Kariantio, Y. P. W. (2024). Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu Nasional. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 97–103. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2076>
- Mangan, L. (2019). *The Feminism Book: Big Ideas Simply Explained*. DK.
- Naibaho, M., Manik, R., Sipahutar, A. P., Sihite, B., & Marbun, M. R. (2024). Woman Leadership in Toba Batak Society a Critical Study on Patriarchy. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 6(2), 281–306. <https://doi.org/10.24071/jaot.v6i02.8762>
- Ndonga, Y. (2018). Kemanusiaan dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.10441>
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Satria, R., Yuliastini, A., Fitriani, Y., & Astono, A. (2024). Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723>
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>
- Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 406. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634>
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347–371. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.553>
- Sihombing, J. F., & Silooy, C. V. (2023). Dalihan Na Tolu Sebagai Teologi Lokal: Memahami Sistem Keperabatan Batak Toba Dan Lukas 16:19-31 Dari Perspektif Robert J Schreiter.

CARAKA: *Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 4(1), 160–176.
<https://doi.org/10.46348/car.v4i1.173>

- Simanjuntak, R. M., P, N. D., Pattora, M., Soegijono, H., & Nugroho, S. H. (2021). Kesetaraan hula-hula dengan boru dalam budaya Batak Toba: Tinjauan sosio-teologis Galatia 3:28. *KURIOS*, 7(2). <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.354>
- Simanjuntak, V. W., Latupono, B., & Lakburlawal, M. A. (2024). Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 385. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2442>
- Sinurat, R. E., Gautama, M. P., Kelen, A. A., & Prakosa, JB. H. (2024). Gender Equality in Batak Toba Society in the Lights of the Theological Thoughts of Ivone Gebara. *Proceedings of The International Conference on Theology, Religion, Culture, and Humanities*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.24071/tic.v1i1.8468>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Siregar, S. F., & Amal, B. K. (2024). Peranan Filosofi Hamoraon Hagabeon dan Hasangapon Perempuan Etnik Batak Toba Dalam Kehidupan Rumah Tangga. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(2), 607–617. <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3866>
- Syarhan, M. (2021). Socio-Cultural and Legal Changes In Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 135–145. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.135-145>
- Tanya, B., Simanjuntak, Y., & Hage, M. (2019). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.